



P U T U S A N

Nomor : 0438/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur : 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Mekanik

Yamaha, Pendidikan STM, Tempat kediaman di : Dusun

XXXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

M E L A W A N :

TERMOHON, Umur : 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan : --, Pendidikan

DIII, Tempat kediaman di Dusun XXXX Desa XXXX,

Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya

disebut sebagai "**TERMOHON**"

Pengadilan Agama tersebut.-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga dari para pihak.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 0438/Pdt.G/2011/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang Nomor : 513/02/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari kemudian dirumah orang tua Pemohon sampai bulan Agustus 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak bernama **XXXX**, lahir 7 Mei 2009 ikut

Termohon;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon minta diluar kemampuan Pemohon, karena pada waktu itu Termohon minta untuk dibuatkan rumah;
5. Bahwa pada bulan Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak, mencuci bikin minum untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menasehatinya justru ditanggapi Termohon dengan marah-marah;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau membuatkan minum Pemohon, justru malah marah-marah ketiak disuruh sampai memukul Pemohon, yang akibatnya pada keesokan harinya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pisah rumah samapi sekarang karena Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2011
8. Bahwa Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan:
Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan pada para pihak untuk mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi tidak memilih mediator yang di sediakan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis Hakim menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Mungkid.

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid bernama Drs. H. Ali Mas'ad, telah melaksanakan mediasi dan telah melaporkan hasil mediasi secara tertulis bahwa mediasi dalam perkara ini gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya menjawab secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menyetujui atas permohonan talak yang diajukan Pemohon, namun Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan talak tersebut.
2. Bahwa posita sebagaimana terurai pada point 1 adalah benar, sehingga Termohon tidak perlu mengajukan bantahan atas dalil tersebut.
3. Bahwa dalil permohonan point 2 adalah benar, sehingga Termohon tidak perlu mengajukan bantahan atas dalil tersebut.
4. Bahwa dalil permohonan point 3 adalah benar, sehingga Termohon tidak perlu mengajukan bantahan atas dalil tersebut.
5. Bahwa Termohon menolak uraian dalil Pemohon point 4 yang pada pokoknya menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon minta dibuatkan rumah, karena penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah disebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa mandiri karena masih ikut orang tua Pemohon, maka Termohon minta kepada Pemohon agar mau hidup mandiri dengan mengontrak rumah sendiri atau paling tidak menyewa kamar sendiri (kost). Akan tetapi atas permintaan Termohon tersebut selalu diabaikan dan tidak pernah didengar oleh Pemohon sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa Termohon menolak dalil point 5 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak mencuci dan bikin minum untuk Pemohon, karena pada



dasarnya Termohon sebagai istri siap melayani Pemohon sebagai suaminya, namun karena kesibukan Termohon mengurus pekerjaan yang lain, kadang Termohon minta pada Pemohon untuk mau saling membantu, ternyata hal tersebut tidak dipahami oleh Pemohon sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 6 yang pada pokoknya menyatakan Termohon pergi dari rumah bersama pada bulan Agustus 2011 karena disebabkan pertengkaran, Termohon pada saat itu pamit pada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon disebabkan karena ayah Termohon dalam keadaan sakit keras, sehingga atas ijin Pemohon, Termohon mengurus dan menunggu ayah Termohon yang sakit keras dirumah orang tua Termohon. Sejak saat itu sampai dengan sekitar bulan Desember 2011 Pemohon sering mengunjungi Termohon sehingga tetap terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan sampai bulan Desember 2011 Pemohon tetap memberikan Termohon nafkahnya bagi Termohon dan anak tersebut.
8. Bahwa selanjutnya setelah bulan Desember 2011 ternyata Pemohon sudah tidak lagi mempedulikan dan sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon dan anak tersebut, sehingga sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri.
9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan keluar bagi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon menerima dan tidak keberatan untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon.
10. Bahwa oleh karena perceraian jalan keluar, maka secara hukum Termohon yang ditalak oleh Pemohon mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a) Hak atas nafkah iddah sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) perbulan selama masa iddah hak Termohon adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Hak atas mut'ah, dalam hal ini Termohon berhak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) Kartena ternyata sejak bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini Termohon, Termohon Termohon beserta anak tersebut tidak diberi nafkah oleh Pemohon maka sudah seharusnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah terhutang yang tidak diberikan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan dilaksanakan ikrar talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya setiap bulan Rp. 7.50.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada Pemohon keberatan, selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor : 513/02/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;, Kabupaten Magelang (P 1)

Menimbang, bahwa atas surat bukti dari Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I NAMA : XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, alamat di dusun **XXXX** Desa **XXXX**, Kecamatan. **XXXX**, Kabupaten. Magelang; setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon .
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah bulan September 2008.
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi selama 2 tahun Sembilan bulan, dan mempunyai seorang anak bernama **XXXX**.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertengkar dengan Termohon, yang disebabkan Termohon minta dibuatkan rumah sendiri.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon di rumah orang tuanya dan Termohon di rumah orang tua Termohon sudah sembilan bulan .
- Bahwa saksi sudah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II NAMA ; XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Dusun **XXXX**, Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga drkat Pemohon ;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sudah 3 tahun yang lalu .
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 tahun dan mempunyai seorang anak, sekarang anak ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sudah satu tahun.
- Bahwa saksi sudah menasehati , tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Termohon yaitu : Nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 600.000, Mut'ah Rp. 600.000,- dan nafkah madiyah sebesar Rp 1.000.000,- serta Pemohon sanggup untuk melunasi hutang bersama di BKK sebesar Rp. 2.000.000.

Menimbang, bahwa para pihak mohon agar hutang di BKK tidak perlu dimuat didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya mohon agar diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian , maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs H. Ali Mas'ad.**, yang dilaksanakan dari tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012, dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan buktri P2 berupa foto copy Surat Pengantar, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, terbukti Pemohon berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena sebagai berikut : pada bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon minta diluar kemampuan Pemohon, karena pada waktu itu Termohon minta untuk dibuatkan rumah, pada bulan Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak, mencuci bikin minum untuk Pemohon, dan ketika Pemohon menasehatinya justru ditanggapi Termohon dengan marah-marah, pada bulan Agustus 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau membuatkan minum Pemohon, justru malah marah-marah ketiak disuruh sampai memukul Pemohon, yang akibatnya pada keesokan harinya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pisah rumah samapi sekarang karena Termohon tinggal dirumah orang tuanya, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menyetujui atas permohonan talak yang diajukan Pemohon, namun Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan talak tersebut.
2. Bahwa posita sebagaimana terurai pada point 1 adalah benar, sehingga Termohon tidak perlu mengajukan bantahan atas dalil tersebut.
3. Bahwa dalil permohonan point 2 adalah benar, sehingga Termohon tidak perlu mengajukan bantahan atas dalil tersebut.
4. Bahwa dalil permohonan point 3 adalah benar, sehingga Termohon tidak perlu mengajukan bantahan atas dalil tersebut.
5. Bahwa Termohon menolak uraian dalil Pemohon point 4 yang apada pokoknya menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon minta dibuatkan rumah, karena penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah disebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias mandiri karena masih ikut orang tua Pemohon, maka Termohon minta kepada Pemohon agar mau hidup mandiri dengan mengontrak rumah sendiri atau paling tidak menyewa kamar sendiri (konst). Akan tetapi atas permintaan Termohon tersebut selalu diabaikan dan tidak pernah didengar oleh Pemohon sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa Termohon menolak dalil point 5 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak mencuci dan bikin minum untuk Pemohon, karena pada dasarnya Termohon sebagai istri siap melayani Pemohon sebagai suaminya, namun karena kesibukan Termohon mengurus pekerjaan yang lain, kadang Termohon minta pada Pemohon untuk mau saling membantu, ternyata hal tersebut tidak dipahami oleh Pemohon sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 6 yang pada pokoknya menyatakan Termohon pergi dari rumah bersama pada bulan Agustus 2011 karena disebabkan pertengkaran, Termohon pada saat itu pamit pada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon disebabkan karena ayah Termohon dalam keadaan sakit keras, sehingga ayah Termohon, Termohon mengurus dan menunggu ayah Termohon yang sakit keras dirumah orang tua Termohon. Sejak saat itu sampai dengan sekitar bulan Desember 2011 Pemohon sering mengunjungi Termohon sehingga tetap terjalin



- komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan sampai bulan Desember 2011 Pemohon tetap memberikan Termohon nafkahnya bagi Termohon dan anak tersebut.
8. Bahwa selanjutnya setelah bulan Desember 2011 ternyata Pemohon sudah tidak lagi mempedulikan dan sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon dan anak tersebut, sehingga sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri.
 9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan keluar bagi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon menerima dan tidak keberatan untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon.
 10. Bahwa oleh karena perceraian jalan keluar, maka secara hukum Termohon yang ditalak oleh Pemohon mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak atas nafkah iddah sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama masa iddah hak Termohon adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Hak atas mut'ah, dalam hal ini Termohon berhak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Karena ternyata sejak bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini Termohon, Termohon Termohon beserta anak tersebut tidak diberi nafkah oleh Pemohon maka sudah seharusnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah terutang yang tidak diberikan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan dilaksanakan ikrar talak yang besarnya setiap bulan Rp. 7.500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut ada hal-hal yang diakui oleh Termohon ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon.

Menimbang bahwa adapun hal-hal yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak diakui oleh Termohon adalah masalah penyebab perselisihan dan pertengkarnya, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dibuktikan dan apabila diungkap tidak akan ada habisnya dan justru akan memperuncing permasalahan yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

Menimbang, bahwa mengungkap perselisihan dan pertengkar pada prinsipnya adalah saling mencari-cari kesalahan dan kejelekan antara kedua belah pihak, dan saling mencari kesalahan dan kejelekan orang lain bukanlah suatu jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi para pihak yang akan bercerai, dan justru akan bertentangan dengan maksud dari QS.2.229 yang berbunyi :

امسأك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : “Ruju’ dengan cara yang baik atau menceraikan dengan baik “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bantahan dalil dari Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya permohonan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **XXXX dan XXXX** dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya para saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal selama kira-kira satu tahun dan keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jawaban bila dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 27 September 2008, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomro register 513/02/X/2008. Tanggal 06 Oktober 2008.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
3. Bahwa sejak pernikahan telah hidup bersama dirumah Pemohon sampai dengan bulan Agustus 2011, sudah baik bakda dukhul dan sudah mempunyai satu orang anak bernama **XXXX**, lahir 7 Mei 2009.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sampai sekarang satu tahun lebih.
5. Bahwa keluarga sudah mewndamnaikan tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon agar berupaya damai, namun semuanya tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga dapat dikatakan menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kemadlaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi sebagaimana termuat didalam jawabannya.

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan pada saat jawaban pertama, oleh sebab itu cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam jawabannya.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 750.000 berjumlah Rp. 2.259.000,-
2. Mut'ah sebesar Rp. 2.250.000,-
3. Nafkah terhutang setiap bulan Rp. 750.000.

Menimbang bahwa selanjutnya antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah terjadi kesepakatan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonpensi yaitu :

1. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 200.000 berjumlah Rp. 600.000,-
2. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,-
3. Nafkah terhutang sebesar Rp. 1.000.000

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menetapkan dengan menghukum Tergugat rekonpensi sesuai dengan kesanggupan tersebut.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomo 3 tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomo 50 tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada pihak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi.
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar :
 - a) Nafkah iddah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 - b) Mut'ah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 - c) Nafkah terhutang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhroh 1432 H oleh kami **Drs. Mukhlas SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Asdad. SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. UMAR MUKMIN.

Drs. MUKHLAS SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Drs. JAZILIN.

ASDAD SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp. 245.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 366.000,-